

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM TRADISI MASYARAKAT GALESONG (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)**

**Abdul Fatta<sup>1</sup>, Zulfahmi Alwi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [abdulfatta199@gmail.com](mailto:abdulfatta199@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat Galesong (studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) bagaimana praktek pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?, 2) bagaimana dampak pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan turun ranjang di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat Makassar yang saat ini sudah jarang ditemui di masyarakat, perkawinan turun ranjang adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya.

**Kata Kunci:** Pernikahan Turun Ranjang, Tradisi, Hukum Islam.

### **Abstract**

*The main issue of this research is the review of Islamic Law on marriage “turun ranjang” in the Galesong Community (case study in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency). The sub-problems are: 1) how is the practice of marriage “turun ranjang” in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency?, 2) how is the impact of a marriage “turun ranjang” in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency?, 3) how is the review of Islamic law regarding marriage “turun ranjang” in Parambambe Village, Galesong District, Takalar Regency?. This research shows that marriage “turun ranjang” in the community of Parambambe Village was originally permitted in the community and has been going on from ancient times to the present. This Makassar traditional marriages are rarely encountered in the community nowadays, marriage “turun ranjang” is a marriage where a man marries the younger brother of his late wife.*

**Keywords:** Marriage down the bed, Tradition, Islamic Law.

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; menikah atau menikah; menikah dan berhubungan seks atau berhubungan seks. Perkawinan disebut juga “nikah”, berasal dari kata nikah yang artinya berkumpul, saling berpelukan, dan digunakan untuk arti persekutuan (wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, sekaligus untuk menunjukkan akad nikah.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mustaqan qhalizahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih lanjut dalam KHI Pasal 3 dinyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warohmah”.<sup>2</sup>

Komunitas suku Makassar, khususnya di Galesong akrab dengan istilah *abbangung kall* atau pernikahan turun ranjang yaitu apabila salah satu pasangan suami isteri yang istrinya atau suaminya bercerai ataupun meninggal, maka yang dapat menggantikannya adalah iparnya sendiri, baik ipar laki-laknya, adik iparnya, adik laki-laki istri atau adik laki-laki suami ataupun dari pihak isteri. Meskipun pernikahan tersebut sekarang jarang ditemukan, tetapi pernikahan tersebut pernah terjadi di komunitas lama Galesong sampai sekarang untuk terus membangun keluarga yang harmonis.

Pernikahan turun ranjang ini awal mula biasanya terjadi karena adanya dua faktor yang mendorong, salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga. Dimana faktor ekonomi ini membuat orang ingin melakukan perkawinan karena adanya harta yang dijaga bersama ataupun harta tersebut tidak mau lari ketangan orang lain, maka dari itu jika dikelola oleh keluarganya sendiri makan harta tersebut menurutnya aman. Yang kedua adalah faktor keluarga, adanya anak yang ditinggalkan oleh alm. Sang istri pertama atau

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.8.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 7.

saudara dari calon mempelai perempuan itu yang mendorong sering terjadinya pernikahan turun ranjang.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan selalu menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan perspektif di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang terekam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat disimpulkan sebagaimana adanya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar’I yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti al-Qur’an, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud ialah yang dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Serta mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulsainya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktek Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong**

Pernikahan turun ranjang pada masyarakat desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung sejak jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat Makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat. Dimana perkawinan turun ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya.

Praktek perkawinan turun ranjang dalam prosesi perkawinan masyarakat Makassar khususnya di Desa Parambambe terdiri dari dua bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan perkawinan atau tahap peminangan dan tahap pelamaran.

Kegiatan ini diawali dengan peminangan yaitu *assuro* untuk melamar atau melamar pria bersama wanita. Ayah laki-laki atau orang yang dipercaya secara resmi menyampaikan niat kedatangannya untuk menjodohkan kedua belah pihak. Pembicaraan dilakukan secara rahasia.

Selanjutnya Appakajarre, Appakajarre ini merupakan tahap konfirmasi dari diskusi yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Umumnya upacara ini dihadiri oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan para pihak pria ke rumah wanita tersebut membawa Leko Caddi. Bersamaan dengan gerobak leko, rombongan laki-laki membawa sesaji dan uang untuk pembelian yang telah disepakati sebelumnya, kue tradisional, tiga lembar kain yang diletakkan di dalam bosarak (baki kecil berkaki dari kuningan dan dilapisi kain).<sup>4</sup>

Tahap kedua yaitu tahapan melangsungkan perkawinan: pertama *A'bu'bu*, Prosesi *a'bu'bu* dalam pernikahan yaitu sebuah proses membersihkan rambut atau bulu-bulu halus mempelai wanita yang terdapat di ubun-ubun atau alis, yang mempunyai tujuan

---

<sup>4</sup> Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

---

mempermudah dalam merias penganting wanita tersebut, agar nantinya hiasan hitam (dadasa) pada dahi yang dikenakan calon wanita melekat dengan baik.<sup>5</sup>

Kedua *Appatamma*. Dalam tradisi perkawinan adat Makassar sebelum hari H dikenal yang namanya *Appatamma*, *appatamma* adalah semacam upacara khatam Qur'an. Posisi Al-Qur'an bertumu atau semacam memangku bantal dan Al-Qur'an pas tepat di atas bantal yang membatasi posisi guru dengan murid. *Appatamma* biasanya dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang telah tamat khatam Al-Qur'an atau yang fasih mengaji.<sup>6</sup>

Ketiga *Akkorontigi*. *Mappaci* atau *mappacing* berasal dari kata *pacing* yang berarti bersih. *Mapacing* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* atau daun *pacar* maksudnya untuk membersihkan diri. Daun *pacci* atau daun *pacar* ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai.

Keempat *Simorong*, Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki membawa *leko lombo* yang terdiri atas berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah tala', (siwalan), nenas, nangka, dan buah-buahan lainnya yang ditempatkan dalam *wala suji* (sebuah kotak persegi yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat), kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam *bossarak* (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi tutup 20 kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut.<sup>7</sup>

Kelima Akad Nikah, Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada upacara akad nikah ini disebutkanlah

---

<sup>5</sup> Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>6</sup> S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>7</sup> H. Mansyur Dg. Narang (48), Pihak Mempelai, Wawancara, 5 Agustus 2020.

mahar atau sompa/sunrang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.<sup>8</sup>

Keenam *Anggaukkang*, Biasanya, selepas acara akad nikah diadakan perayaan dalam bentuk resepsi. Pada upacara resepsi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua belah pihak dan segenap handai tolan.<sup>9</sup>

Ketujuh *Appabajikang Bunting*, Setelah akad nikah selesai, selanjutnya mempelai pria diarahkan atau di antar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi adat Makassar biasanya terkunci rapat dan biasanya terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mendapatkan izin maka selanjutnya diadakan namanya appabajikan bunting atau disebut dengan acara Mappasikarawa (saling menyentuh). Setelah itu, kedua mempelai bersanding diatas tempat tidur untuk mengikuti beberapa ritual adat seperti acara pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh anrong bunting (pemangku adat). Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga mempelai wanita.<sup>10</sup>

Dan terakhir *Nilekka*, Upacara ini adalah mengantar calon mempelai laki-laki ketempat calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah, maka pada mapparola/nilekka adalah sebaliknya. Pada hari yang telah disepakati (biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan dari pihak laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan ketempat mempelai laki-laki. Setibanya ditempat mempelai laki-laki, sebelum memasuki halaman/rumah, mempelai perempuan akan menerima sesuatu dari mertua. Prosesi dalam perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih dilaksanakan dikalangan masyarakat Bugis-Makassar, baik yang bertempat tinggal dikota maupun didesa. Hal yang tidak lazim dalam adat perkawinan suku bugis-makassar adalah pada saat akad nikah calon mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai perempuan

---

<sup>8</sup> Fatimasang Dg. Nurung (49), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

<sup>9</sup> S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Sadaria (47), Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

berada dalam kamar ditemani oleh sanak keluarganya dan indo botting (bugis), anrong bunting (makassar).<sup>11</sup>

## **2. Dampak Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong**

Dalam budaya Nusantara, termasuk budaya Makassar, terdapat beberapa ajaran yang dijadikan kriteria dalam mencari jodoh. Ada ajaran yang mengatakan bahwa memilih pasangan harus memiliki benih, bobot dan beban. Tujuan dari pengajaran adalah berharap bahwa sebelum menentukan siapa yang akan menjadi pilihan, dari segi bibit, maksudnya adalah untuk mengkaji siapa yang diberikan oleh orang tua.

Artinya harus jelas siapa orang tuanya. Entah dari orang tua yang baik atau sebaliknya. Dari segi bobot, artinya calon yang akan dipilih harus dilihat dari segi kualitasnya. Artinya harus dilihat dari aspek kesehatan fisik dan psikis, postur tubuh, serta dari segi kecantikan dan ketampanan. Semua ini menentukan kualitas keturunan masa depan. Dalam istilah bayi, maksudnya adalah melihat apa potensi yang ada di masa depan.<sup>12</sup>

Dalam pernikahan tentunya ada dampak yang didapat oleh keluarga itu sendiri atau oleh pasangan, baik positif maupun negatif. Bagi kebanyakan orang yang saling mencintai, pernikahan adalah hal yang indah dan membahagiakan. Bahkan pernikahan pun sangat dianjurkan ketika dua orang sudah memiliki keterampilan dan keterampilan serta kedewasaan.

Pernikahan merupakan keputusan yang harus diambil secara sadar dan penuh pertimbangan agar tidak bisa dilakukan sembarangan. Sekalipun pasangan yang sudah menikah tidak berarti bahwa mereka telah mencapai puncak kebahagiaannya, tetapi dalam pernikahan itu sendiri, masih ada pergulatan tidak nyaman dari kedua belah pihak untuk mempertahankannya. Selain itu, menikah turun ranjang tentunya ada dampak yang bisa didapat dari pernikahan.

---

<sup>11</sup> S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Suardiman. *Kehidupan Perkawinan Bahagia*. Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998.

Menghindari dari pergaulan bebas: Tentunya setiap perkawinan adalah cara untuk menghindari diri dari pergaulan bebas atau zina. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan maka resiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut dapat dicegah dengan menikah. Mungkin menikah merupakan salah satu dampak positif dari pergaulan bebas.<sup>13</sup>

Menghalalkan hubungan: Pacaran merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pernikahan turun ranjang tetapi pernikahan ini sama saja dengan pernikahan biasanya, untuk menghindari diri dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan antara suami istri.<sup>14</sup>

Membesarkan anak bersama: Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya pernikahan turun ranjang didasar oleh dua faktor yakni faktor ekonomi dan keluarga. Maka dengan menikah akan menjaga dan membesarkan anak bersama-sama. Diaman istri sebelumnya telah memiliki anak yang masih kecil dan keluarganya tidak mau orang lain yang mengasuh mereka. Maka dari itu ini juga merupakan dampak positif dari perkawinan turun ranjang.<sup>15</sup>

Menjaga harta bersama, Seperti diatas bahwasanya selain menjaga keutuhan keluarga, dampak positif dari pernikahan turun ranjang adalah dengan sama-sama menjaga harta yang telah diperoleh oleh keluarga sebelumnya. Karena pihak keluarga tidak mau jika hartanya terbagi dengan orang lain. Maka dampak positif melakukan perkawinan turun ranjang adalah dengan menjaga harta bersama.<sup>16</sup>

Mendapatkan keturunan Tentu saja perkawinan tersendiri yang ditunggu-tunggu oleh keluarga dan kedua mempelai adalah mendapatkan keturunan yang sah. Karena biasanya pernikahan sebelumnya belum mendapatkan keturunan, maka dengan menikahi adik dari

---

<sup>13</sup> S. Dg. Sija (48), Imam Dusun Masino, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>14</sup> H. Mansyur Dg. Narang (48), Pihak Mempelai, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Fatimasang Dg. Nurung (49), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

<sup>16</sup> Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

---

mantan istrinya tersebut bisa saja mereka mendapatkan keturunan dan bisa menambah kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga kedua mempelai dan keluarga mereka.<sup>17</sup>

Memiliki teman berbagi, Manusia membutuhkan teman berbagi dalam usia berapapun sebagai makhluk sosial, termasuk orang yang masih berusia dini sekalipun. Keberadaan suami istri akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan menjadi teman berbagi yang lebih stabil dalam segala hal dan yang paling memahami pasangannya. Dampak positif pernikahan turun ranjang ini akan membuat seseorang memiliki teman berbagi yang memahami dirinya dan juga cara menguatkan mental diri sendiri.<sup>18</sup>

Lebih mudah menyesuaikan diri, Menikah pasti ingin memperoleh keluarga sakinah mawaddah dan warohmah, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, dimana sebelumnya beliau telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar. Maka dari itu dampak positif lainnya dari pernikahan turun ranjang ini adalah dengan lebih mudah menyesuaikan diri bersama.

Adapun dampak negatif dari pernikahan turun ranjang sebagai berikut:

Pertama Mudah Bertengkar, Terbalik dengan dampak positif yang didapatkan dengan pernikahan turun ranjang atau *abbangung kalli* adapun dampak buruk yang didapatkan adalah mudahnya saling tidak menerima pendapat satu sama lain. Hasilnya mudah bertengkar karena tidak adanya saling kecocokan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.<sup>19</sup>

Kedua Cepat Cerai, Mengapa dalam pernikahan turun ranjang tersebut bisa berakibat perceraian, dikarenakan biasanya sang mempelai perempuan mempunyai seorang kekasih atau pacar. Maka dari itu sering terjadinya perkecokan atau tidak saling

---

<sup>17</sup> Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>18</sup> Hj. Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, Wawancara, 6 Agustus 2020.

<sup>19</sup> Abdul Muin (51), Imam Dusun Paku, Wawancara, 5 Agustus 2020.

menyukai satu sama lain karena faktor perjodohan sering membuat pernikahan ini juga berakibat perceraian.<sup>20</sup>

### **3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong**

Setiap masyarakat memiliki perbedaan pendapat tentang pernikahan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan keragaman latar belakang masyarakat serta kebiasaan sehari-hari mereka dalam menentukan suatu aturan.

Di masa-masa seperti ini, kita jarang bertemu pernikahan turun ranjang lagi, bahkan orang enggan melakukannya. Namun sebagian masyarakat masih mempraktekkan adat ini dimana dalam masyarakat Desa Parambambe sering disebut (*abbangung kalli*) perkawinan dimana menikahkan adik dari istri yang telah meninggal atau telah menceraikan suaminya, maka ia dapat mengawinkan adik saudara istri.

Sedangkan menurut warga lainnya, mereka meyakini jika perkawinan turun ranjang maka kedudukan hukumnya berlaku sepanjang syarat dan ketentuan perkawinan tersebut terpenuhi, baik secara hukum Islam maupun dalam adat atau hukum. Jadi hukum nikah turun ranjang bisa dilakukan. Kecuali menikahi keduanya.

Di era modern yang diwarnai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nampaknya kemanfaatan umat manusia terus tumbuh dan meningkat seiring dengan urgensinya, tanpa dibatasi jumlahnya, sesuai dengan situasi dan ekologi masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan dinamika dalam penerapan Syariah Islam. karena perbedaan waktu, tempat dan lingkungan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap syariah Islam (hukum). salah satu barisnya menekankan pada fatwa "Perubahan fatwa hukum karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan niat".<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abd. Madjid Situju (50), Imam Desa Parambambe, Wawancara, 5 Agustus 2020.

<sup>21</sup>M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), cet.1, h. 1.

---

Salah satu fakta kehidupan manusia dalam suku yang berbeda adalah masalah perkawinan, karena perkawinan merupakan sistem sosial yang tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan tetapi juga orang tua, saudara dan masyarakat.<sup>22</sup>

Salah satu fakta kehidupan manusia dalam suku yang berbeda adalah bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum ketika seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah. Itu membutuhkan hukum dan keharmonisan dalam pernikahan, tentunya. Salah satu pernikahan itu adalah pernikahan turun ranjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan nikah turun ranjang menurut hukum Islam dan dampak nikah turun ranjang terhadap masyarakat Desa Parambambe dalam kaitannya dengan masalah perkawinan, karena perkawinan merupakan sistem sosial yang tidak hanya pemangku kepentingan serta orang tua, saudara kandung dan masyarakat dilibatkan.

Fiqh tidak menjelaskan nikah turun ranjang, nikah turun ranjang ini dijelaskan hanya dalam satu penggunaan di Indonesia. Karena yurisprudensi tidak menjelaskan, Islam menganjurkan agar orang terburu-buru untuk memulai sebuah keluarga.

Ulama setuju untuk menerima adat, yaitu adat yang didalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur kerugian atau unsur kemanfaatan yang lebih besar dari unsur celaka dan tradisi yang prinsipnya mengandung unsur maslahat yang substansial, tetapi dalam dalam prakteknya itu tidak dianggap baik dalam Islam.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Aturan Pasal II yang berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>23</sup>

Pasal diatas dapat menjadi dasar hukum dan kekuatan pelaksanaan tradisi pernikahan turun ranjang. Secara sosiologis kuatnya kebiasaan adalah karena hukum benar-benar

---

<sup>22</sup> Suryowingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 122.

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, h. 111-112.

dipatuhi oleh masyarakat. Meski tidak secara tegas tertuang dalam peraturan hukum secara tertulis.<sup>24</sup>

Kekuatan penerapan hukum common law menunjukkan bahwa hukum berpotensi untuk ditegakkan pada anggota masyarakat. Kemudian kita dapat melihat kekuatan penerapan hukum adat secara filosofis dengan alasan mengapa hukum adat diciptakan dan tujuan dari hukum adat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat berpendapat bahwa dalam hukum positif adat tentang perkawinan di bawah ranjang dapat dipertahankan selama ada hukum yang berlaku. Selain untuk menjaga adat istiadat sebagai identitas bangsa, pelaksanaan praktik perkawinan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam kekeluargaan, kekeluargaan dan kebersamaan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan hukum perkawinan turun ranjang yaitu selama syarat-syarat perkawinan terpenuhi, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hukum perkawinan bisa dilakukan kecuali jika pasangan menikah dengan saudara kandung pada saat yang bersamaan. atau biasa disebut adad. Akibat dari perkawinan yang melewati proses turun ranjang, yaitu jika perkawinan putus, para pihak baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, berhak atas harta bersama, dan jika perkawinan putus karena kematian, Selain hak milik komunal, ia juga berhak atas warisan untuk pasangannya. dan warisan dan hak untuk menjadi wali pernikahan bagi putri mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: orang yang akan menikah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum keluarga atau ustadz-ustadz yang memahami perkawinan agar diberi tahu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Seseorang yang sudah ingin menikah harus memenuhi syarat dan keharmonisan dalam perkawinan, sehingga perkawinan berjalan dengan lancar dan sah jika kerukunan dan

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), h. 50.

---

syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Ahli hukum keluarga dan ustadz-ustadz yang memahami perkawinan hendaknya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang perkawinan agar masyarakat tidak sekedar mengacu pada sesuatu yang sudah ada, seperti adat istiadat. Namun, masyarakat dapat berpikir lebih luas dan melihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari sudut adat, agama, maupun sudut pandang hukum yang positif

### **Daftar Pustaka**

#### **Al-Quran**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

#### **Buku**

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

*Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Maloko, Tahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Ni'am, Asrorun. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.

Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar).

Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 1983.

Suryowingjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2007.

#### **Jurnal**

Juliansah, M. Irfan. "Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

M. Idris. *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*. Jurnal Al-'Adl. Vol. 9 No. 1, Januari 2016.

Suardiman. *Kehidupan Perkawinan Bahagia*. Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998.

*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang  
dalam Tradisi Masyarakat Galesong  
(Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)*

*Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi*

---

### **Narasumber**

Fatimasang (49), Keluarga Pihak Mempelai, *Wawancara*, 6 Agustus 2020.

Jumasang (49), Imam Dusun Parambambe, *Wawancara*, 6 Agustus 2020.

Mansyur (48), Pihak Mempelai, *Wawancara*, 5 Agustus 2020.

Muin, Abdul. (51), Imam Dusun Paku, *Wawancara*, 5 Agustus 2020.

Ratu (60), Keluarga Pihak Mempelai, *Wawancara*, 6 Agustus 2020.

Salaria (47), Pihak Mempelai, *Wawancara*, 6 Agustus 2020.

Sija (48), Imam Dusun Masino, *Wawancara*, 5 Agustus 2020.

Situju, Abd. Madjid (50), Imam Desa Parambambe, *Wawancara*, 5 Agustus 2020